



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN

UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI, SERTA PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 16001/HK.220/F/05/2025

NOMOR : B/42/UN14/HK.07.00/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16/05/2025), bertempat di Jimbaran, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG SUGANDA : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 6, Jalan Harsono RM Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. I KETUT SUDARSANA : Rektor Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai sumber daya yang dapat disinergikan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi serta percepatan pelaksanaan program pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Melalui Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta percepatan pelaksanaan program pembangunan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini agar terwujudnya sumber daya manusia yang handal, inovatif dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi serta percepatan pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar/Webinar dan Lokakarya;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat atau perwakilan PARA PIHAK sesuai kewenangannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 6 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menggunakan alamat korespondensi sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,  
c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Gedung C Lantai 6 Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Kota Jakarta Selatan  
Telp : (021) 7815580, 7847319  
Email : [ditjennak@pertanian.go.id](mailto:ditjennak@pertanian.go.id)

b. Universitas Udayana  
c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi  
Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali  
Telp : (0361) 701954  
Email : kerjasama@unud.ac.id

### Pasal 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 8 PENUTUP

- (1) Segala perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Universitas Udayana Nomor 28002/HK.220/F/07/2020 dan Nomor B/88/UN14/HK.07.00/2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini sampai habis masa berlakunya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN

UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI, SERTA PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 16001/HK.220/F/05/2025

NOMOR : B/42/UN14/HK.07.00/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16/05/2025), bertempat di Jimbaran, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG SUGANDA : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Kompleks Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 6, Jalan Harsono RM Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. I KETUT SUDARSANA : Rektor Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai sumber daya yang dapat disinergikan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi serta percepatan pelaksanaan program pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Melalui Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta percepatan pelaksanaan program pembangunan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini agar terwujudnya sumber daya manusia yang handal, inovatif dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi serta percepatan pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar/Webinar dan Lokakarya;
- b. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat atau perwakilan PARA PIHAK sesuai kewenangannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menggunakan alamat korespondensi sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,  
c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Gedung C Lantai 6 Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Kota Jakarta Selatan  
Telp : (021) 7815580, 7847319  
Email : ditjennak@pertanian.go.id

b. Universitas Udayana

c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi

Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali

Telp : (0361) 701954

Email : kerjasama@unud.ac.id

**Pasal 7  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Segala perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Universitas Udayana Nomor 28002/HK.220/F/07/2020 dan Nomor B/88/UN14/HK.07.00/2020 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini sampai habis masa berlakunya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU

